

	PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN	No. Dok:80A/UN17.5/LL/2016
		Revisi:
	SOP PENILAIAN SEMINAR DAN UJIAN TESIS	Tanggal Berlaku: 21 Juli 2016
		Halaman: 1 dari 7

1. TUJUAN

Menjamin terlaksananya kegiatan penilaian seminar dan ujian tesis seminar yang terukur, lancar, dan berdasarkan pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

SOP penilaian seminar dan ujian tesis mengatur proses persiapan instrumen penilaian, dan cara pengisian penilaian seminar dan ujian sampai pengumuman kelulusan ujian. SOP ini berlaku bagi penilaian seminar proposal, seminar hasil, dan ujian pendadaran mahasiswa MPBSI FKIP Universitas Mulawarman.

3. DEFINISI

3.1. Penilaian seminar proposal tesis merupakan kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa atas hasil kegiatan mereka dalam menyusun proposal dan melaksanakan seminar proposal. Penilaian seminar proposal dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan dan menyampaikan proposalnya di hadapan para penguji dan pembimbing. Nilai yang diperoleh dari pembimbing dan penguji kemudian dihitung berdasarkan proporsi tertentu.

3.2. Penilaian seminar hasil merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa setelah mereka melakukan penelitian dan mendapatkan persetujuan dari pembimbing, dan disahkan oleh ketua prodi. Seminar hasil dilakukan untuk memperoleh masukan dari pembahas yang terdiri atas tiga orang. Setelah mahasiswa melakukan penelitian dan membuat laporan hasil penelitian kemudian diseminarkan. Tujuan seminar adalah memberikan masukan dari penguji dan pembimbing.

3.3. Penilaian ujian pendadaran adalah kegiatan memberikan nilai kepada kemampuan yang ditunjukkan oleh mahasiswa baik bentuk kemampuan berargumentasi maupun performansinya. Penilaian dilakukan oleh pembimbing dan sekaligus sebagai penguji ditambah dengan tiga penguji.

3.4. Dalam ujian pendadaran dimungkinkan adanya revisi, penambahan data dan analisisnya. Hasil ujian pendadaran berupa (1) mahasiswa dinyatakan lulus ujian (2) mahasiswa dinyatakan lulus ujian dengan revisi ditentukan waktu

	PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN	No. Dok:80A/UN17.5/LL/2016
		Revisi:
	SOP PENILAIAN SEMINAR DAN UJIAN TESIS	Tanggal Berlaku: 21 Juli 2016
		Halaman: 2 dari 7

revisinya, (3) mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian untuk segera diperbaiki dan diulang ujiannya sampai 2 kali paling banyak.

3.5. Nilai ujian yang dinyatakan lulus adalah minimum 70 dari nilai kumulatif seluruh penguji dan pembimbing yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut.

1. Pembimbing I nilai rata-rata dikali 30%
2. Pembimbing I nilai rata dikali dengan 25%
3. Penguji I nilai rata-rata dikali 15%
4. Penguji II nilai rata dikali dengan 15%
5. Penguji III nilai rata-rata dikali dengan 15%

Dosen penguji bertugas sebagai pemberi masukan dan pertanyaan, serta penilaian dalam ujian tesis.

6. JUMLAH PENGUJI DAN PEMBIMBING DALAM SEMINAR DAN UJIAN TESIS

a. Penilaian dilaksanakan jika semua pembimbing (2 orang) dan penguji (3 orang) hadir. Ketentuan penilaiannya sesuai dengan ketentuan kelulusan pada ketentuan nomor 3.5. pada bagian sebelumnya.

b. Jika jumlah penguji dan pembimbing tidak lengkap maka digunakan ketentuan sebagai berikut.

1) Jika Pembimbing lengkap (2 orang) dan penguji hanya 2 orang maka ketentuannya adalah:

Pembimbing I 35%

Pembimbing II 25%

Penguji 1 20%

Penguji 2 20%

2) jika pembimbing 1 orang dan penguji lengkap (3 orang) maka ketentuan penilaiannya sebagai berikut.

Pembimbing 40%

Penguji I 20%

Penguji 2 20%

	PROGRAM STUDI MAGSTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN	No. Dok:80A/UN17.5/LL/2016
		Revisi:
	SOP PENILAIAN SEMINAR DAN UJIAN TESIS	Tanggal Berlaku: 21 Juli 2016
		Halaman: 3 dari 7

Penguji 3 20%

- c). Jika jumlah pembimbing dan penguji kurang dari 4 orang maka ujian ditunda.

7. KETENTUAN KELULUSAN SEMINAR DAN UJIAN PENDADARAN

- a. Kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhir dengan jumlah minimal 70. Nilai dikonversikan menjadi B- tidak ada nilai C.
- b. Nilai kurang dari 70 dianggap tidak lulus dan harus dilakukan ujian ulang.
- c. Ujian ulang dilakukan paling cepat 1 bulan setelah dilakukan revisi dan mendapat persetujuan dari pembimbing I dan II.

Mengesahkan, a.n. Dekan Wakil Dekan 1	Mengetahui, Ketua Prodi MPBSI	Dikendalikan oleh, UjKetua Penjamin Mutu
<u>Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.</u> NIP 19660520 199103 1 006	Dr. Yusak Hudiyono, M.Pd., NIP. 196007231984031002	<u>Dr. M. Ilyas, M.Pd.</u> NIP 1958 1010198501 1 001